



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa mekanisme pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan perjalanan dinas, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 346);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 14);
11. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 23 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 28) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b diubah dan setelah huruf f ditambah huruf g, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan oleh Pelaksana SPPD sesuai perintah Gubernur atau atasan Pelaksana SPPD yang tertuang dalam Surat Tugas.
- (2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh :
  - a. Gubernur untuk perjalanan dinas jabatan luar negeri yang dilakukan oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan/Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur, Staf Khusus Gubernur, Kepala SKPD/Biro, Pegawai Negeri dan Pihak Lainnya;

- b. Gubernur dan/atau Wakil Gubernur untuk perjalanan dinas jabatan dalam negeri yang dilakukan oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur, Staf Khusus Gubernur, Kepala SKPD/Biro (kecuali Kepala Biro Penghubung);
  - c. Pimpinan DPRD untuk perjalanan dinas jabatan dalam negeri yang dilakukan oleh Pimpinan dan/atau Anggota DPRD;
  - d. Kepala SKPD, selain Sekretaris Daerah, untuk perjalanan dinas jabatan dalam negeri yang dilakukan oleh pejabat struktural dan/atau staf pada masing-masing SKPD;
  - e. Kepala Biro untuk perjalanan dinas jabatan dalam negeri yang dilakukan oleh pejabat struktural dan/atau staf pada masing-masing Biro;
  - f. Kepala Biro Penghubung untuk perjalanan dinas jabatan dalam negeri yang dilakukan oleh Kepala Biro Penghubung, setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah;
  - g. Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas jabatan dalam negeri yang dilakukan oleh pihak lainnya.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Perjalanan dinas jabatan dalam negeri terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
  - a. uang harian;
  - b. biaya transport;
  - c. biaya penginapan;
  - d. uang representasi;
  - e. sewa kendaraan dalam kota; dan/atau
  - f. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
  - a. uang makan;
  - b. uang transport lokal; dan
  - c. uang saku.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
  - a. Biaya keberangkatan dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan dan kepulangan dari tempat tujuan ke tempat kedudukan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
  - b. biaya yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.

- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
    - a. di hotel; atau
    - b. di tempat penginapan lainnya.
  - (5) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menginap di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut:
    - a. Pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di tempat tujuan sebagaimana diatur dalam Standar Biaya Umum;
    - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
  - (6) Dihapus.
  - (7) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II.
  - (8) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Negara, dan sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
  - (9) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
  - (10) Komponen biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dicantumkan pada Taksasi Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
3. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4) sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Perjalanan dinas jabatan luar negeri dilaksanakan dalam rangka :
  - a. Kerjasama Pemerintah Provinsi dengan pihak luar negeri;
  - b. Pendidikan dan pelatihan;
  - c. Studi banding;
  - d. Seminar/lokakarya/konferensi;
  - e. Promosi potensi daerah;
  - f. Kunjungan persahabatan/kebudayaan;
  - g. Pertemuan internasional;
  - h. Penandatanganan perjanjian internasional.

- (2) Perjalanan dinas jabatan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan hubungan kerjasama luar negeri.
  - (3) Perjalanan dinas jabatan luar negeri dapat dilakukan apabila tidak terdapat pelaksanaan tugas di dalam negeri yang mendesak, antara lain :
    - a. Terjadi bencana alam;
    - b. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
    - c. Pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD;
    - d. Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
  - (4) Hasil pelaksanaan perjalanan dinas jabatan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara konkrit dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja Pemerintah Provinsi.
4. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 13 A, Pasal 13 B, dan Pasal 13 C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13A

- (1) Sebelum melaksanakan perjalanan dinas jabatan luar negeri, Pelaksana SPPD harus terlebih dahulu mendapatkan surat izin Pemerintah, yang didasarkan atas permohonan tertulis yang disampaikan oleh Gubernur.
- (2) Dalam hal Pelaksana SPPD adalah Gubernur, maka surat permohonan disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
- (3) Dalam hal Pelaksana SPPD adalah Wakil Gubernur, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pihak lainnya, maka surat permohonan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- (4) Istri Gubernur, istri Wakil Gubernur, istri Pimpinan DPRD, istri Sekretaris Daerah dapat diikutsertakan dalam perjalanan dinas jabatan luar negeri dan biaya perjalanannya dibebankan kepada APBD, apabila :
  - a. diizinkan oleh Presiden atau pejabat lainnya yang ditunjuk untuk menerbitkan izin Pemerintah;
  - b. termasuk sebagai pihak yang diundang untuk menghadiri acara di luar negeri.
- (5) Surat izin Pemerintah diperoleh setelah mengajukan permohonan yang memuat :
  - a. nama dan jabatan;
  - b. nomor induk pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil;
  - c. tujuan kegiatan;

- d. manfaat;
  - e. kota/negara yang dituju;
  - f. agenda;
  - g. waktu pelaksanaan; dan
  - h. sumber pembiayaan.
- (6) Perjalanan dinas jabatan luar negeri yang dilakukan secara rombongan dilakukan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan, kecuali :
- a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri; dan
  - c. delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi daerah.
- (7) Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas jabatan luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari, kecuali untuk hal-hal yang sangat penting dan tidak memungkinkan untuk ditinggalkan.
- (8) Pelaksana SPPD yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan luar negeri harus melapor ke Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk mendapat pengesahan.
- (9) Dalam hal pada wilayah tujuan perjalanan dinas jabatan luar negeri tidak terdapat perwakilan Republik Indonesia, Pelaksana SPPD harus mendapat pengesahan dari pejabat setempat yang berwenang.

#### Pasal 13 B

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan luar negeri, terdiri atas :
- a. biaya transportasi, termasuk biaya resmi lainnya yang dibayarkan dalam rangka perjalanan dinas yang meliputi visa, airport tax dan retribusi;
  - b. uang harian, yang mencakup biaya penginapan, uang makan, uang saku, dan uang transportasi lokal;
  - c. uang representasi; dan
  - d. biaya asuransi perjalanan.
- (2) Pengelompokan biaya perjalanan dinas adalah sebagai berikut :
- a. tingkat A untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Pimpinan DPRD;
  - b. tingkat B untuk pejabat eselon II, PNS Golongan IV/c ke atas dan Anggota DPRD;
  - c. tingkat C untuk PNS Golongan III/c sampai dengan Golongan IV/b; dan
  - d. tingkat D untuk PNS sampai dengan Golongan III/b dan Calon Pegawai Negeri Sipil.

- (3) Tingkat biaya perjalanan dinas jabatan luar negeri untuk Pegawai Tetap dan Pihak lainnya ditentukan kesetaraannya oleh Pengguna Anggaran dengan persetujuan Gubernur sesuai dengan tingkat pendidikan/kepatutan/ tugas yang bersangkutan.
- (4) Klasifikasi kelas moda transportasi untuk masing-masing tingkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur sebagai berikut :
  - a. Moda transportasi udara :
    1. klasifikasi business diberikan untuk tingkat A dan tingkat B;
    2. klasifikasi published diberikan untuk tingkat C dan tingkat D.

Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas jabatan melebihi 8 (delapan) jam penerbangan (tidak termasuk waktu transit), maka untuk tingkat C dan D dapat diberikan klasifikasi business.
  - b. Moda transportasi darat dan air, paling rendah klasifikasi business untuk semua tingkatan.
- (5) Perhitungan uang harian didasarkan atas pengelompokan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan tarif yang tercantum dalam standar biaya sesuai ketentuan sebagaimana ditetapkan setiap tanunnya dalam Peraturan Menteri Keuangan.
- (6) Dalam hal tidak terdapat besaran uang harian untuk negara tujuan dalam Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka perhitungan besarnya dengan merujuk pada besaran uang harian Negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.
- (7) Bagi Pelaksana SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (4), maka uang harian yang diberikan adalah setinggi-tingginya sebesar 80% dari uang harian suaminya.
- (8) Dalam hal akomodasi di luar negeri disediakan oleh pihak pengundang, maka uang harian yang dapat diberikan kepada Pelaksana SPPD setinggi-tingginya sebesar 30% dari tarif.
- (9) Uang representasi dapat diberikan kepada Pelaksana SPPD yang secara resmi ditunjuk oleh Pemerintah menjadi ketua misi/delegasi resmi Pemerintah Republik Indonesia, yang besarnya paling tinggi sebesar tarif yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan.
- (10) Biaya asuransi kesehatan diberikan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas jabatan luar negeri sebagaimana tercantum dalam SPPD.



Pasal 13 C

- (1) Pelaksana SPPD wajib menyampaikan laporan tertulis hasil perjalanan dinas jabatan luar negeri yang dilaksanakannya, sebagai berikut :
  - a. Gubernur melaporkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Wakil Presiden dan Sekretaris Kabinet;
  - b. Pelaksana SPPD lainnya selain Gubernur melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 20 Januari 2015

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 20 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2015 NOMOR 5